



SKRIPSI

**HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN
UMUM DI INDONESIA**

SUFFRAGE OF DISABILITY IN GENERAL ELECTIONS ON INDONESIA

MOH. SYAIFUL RAHMAN

NIM. 140710101016

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

**HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN
UMUM DI INDONESIA**

SUFFRAGE OF DISABILITY IN GENERAL ELECTIONS ON INDONESIA

MOH. SYAIFUL RAHMAN

NIM. 140710101016

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

**“kalau ahli hukum tak merasa tersinggung karena pelanggaran hukum
sebaiknya dia jadi tukang sapu jalanan”**

(Pramoedya Ananta Toer)¹

¹Bumi manusia, hlm. 8

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibu saya yang selalu saya hormati, yang selalu menyayangi saya, memberikan perhatiannya kepada saya, sertasenantiasa mendoakan dan mendukung apa yang saya lakukan secara tulus dan ikhlas agar saya dapat menjadi orang yang berguna nantinya;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kebanggakan;
3. Seluruh Guru dan Dosen dari Sekolah Dasar sampai Perguruan tinggi yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah banyak memberikan berbagai macam ilmu yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan kesabaran dan penuh keikhlasan.

PERSYARATAN GELAR

SKRIPSI

**HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN
UMUM DI INDONESIA**

SUFFRAGE OF DISABILITY IN GENERAL ELECTIONS ON INDONESIA

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

MOH. SYAIFUL RAHMAN

NIM 140710101016

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM


2018

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL2018


Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



Dr. Jayus, S.H., M.Hum.,
NIP. 1956120619831003

Dosen Pembimbing Anggota,



Rosita Indrayati, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN
UMUM DI INDONESIA**


SUFFRAGE OF DISABILITY IN GENERAL ELECTIONS ON INDONESIA

Oleh:

MOH. SYAIFUL RAHMAN


NIM. 140710101016

Dosen Pembimbing Utama,



Dr. Javus, S.H., M.Hum.
NIP: 1956120619831003

Dosen Pembimbing Anggota,



Rosita Indrayati, S.H., M.H.
NIP: 197805312005012001

Mengesahkan :

**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji :

Hari : Selasa

Tanggal : 17

Bulan : Juli


Tahun : 2018


Diterima Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji :


Ketua


Sekretaris


Eddy Mulvono, S.H., M.Hum.
NIP: 1968021992011001


Gautama Budi Arundhati, S.H.,LL.H.
NIP: 197509302002121006

Anggota Penguji :


Dr. Jayus, S.H., M.Hum.,
NIP. 1956120619831003


Rosita Indravati, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : MOH. SYAIFUL RAHMAN

NIM : 140710101016

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :
“HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila dikemudian dari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan,



MOH. SYAIFUL RAHMAN

NIM. 140710101016

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat, Petunjuk serta Kasih Sayang yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA”**. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis sadari bahwa dalam menulis karya tulis ini tentunya tidak terlepas dari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada :

1. Bapak Dr. Jayus, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan Skripsi ini yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Anggota Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.H., sebagai Ketua Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan agar skripsi ini menjadi lebih baik dan benar;
4. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M., sebagai Sekretaris Penguji yang juga telah menguji dan memberikan serta pengarahan untuk perbaikan skripsi ini;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan pengarahan selama kuliah;

8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih banyak atas segala jasa dan didikannya sehingga penulis dapat memperkaya ilmu pengetahuan hukum, serta juga kepada staf dan karyawan atas segala pelayanannya;
9. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Imam Syafie dan Ibunda Usniyah serta kedua adik saya Ananda Moh. Panji Sutikno dan Adinda Khusnul Hotimah, Embah tercinta, Bahridah yang memberikan dukungan, perhatian, pengorbanan, serta senantiasa mendoakan saya dengan tulus dan ikhlas;
10. Kawan-kawan dipersimpangan kiri gerakan, Pengurus DPC GMNI Jember Irham Fidaruzziar, M. Zulfikar Putra P., Wildan Faridy, Firmansyah Putra, Arief Rachmat, Andryza Caprio, Dino Suryandhoni;
11. Kawan-kawan GMNI Komisariat Hukum, Hisam R, Andik A, Nando Y, Christian D, M Hykal, Hariyanto Budi, Cristina S, Ahmad Fatih, Khairunnisa, Laily Istikhara, Ikhwan Nor A, Claudia IP, Kholil Amin, Muhlisin, Ahmad Mugianto, Adi W, Muhajir F, Arga Andi, Rizky Nurman, Rizaldi Abdillah, Ahmad Abdul Aziz, M Eko Susilo, Idul Sirait, Yudhistira CK, Arief H, Farid Soekarno, Trisna DY, Arnold Silangit, Hanna Sitompul, Haikal AF, M Ali Mahdi, Fauzy R, Adhelyna, Rifky, Shinta Bella, Leni M Sari, Miranda, Jeremia M, Reza A, Cynthia, Cici D, Kobar Bumi Merah, Leny Y, Vikila D, sertamasih banyak yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala motivasi, saran dan perjuangannya;
12. Kawan-kawan GMNI Serta GSNI Jember, Babag Y, M. Sahid. Zain, Affandi, S.V Nandi, Devi E, Danang W, Arofi, Rizka N, Aditya R, Rifqy A, IlhamJani, Fiqry H, Yudha, serta masih banyak yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala motivasi, saran dan perjuangannya;
13. Kawan-kawan LPM Imparsial dan FK2H, Bagus, Mustika M, Sherly, Enha S, Gunawan P, Chelles serta kawan-kawan yang lain;
14. Kawan-kawan Jong Madura, Nadya Melinda Oktarina, Andi Kurniawan, Adib F, Wahyu kurniawan, Ficky, Nuruddin, Khalili RM, Selvy Sri Ayu, Hafida Mardhatilla, Yulia Cindy Astari, Ainun Ghoris, Syavira KD, Royhan F,

Layalatul M, serta masih banyak yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala motivasi, saran dan perhatiannya.

15. Teman-teman KKN UMD 35 Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso periode II di tahun 2017, Deny, Detha, Alfi, Afaf, Anggi, Anisa, Awanda, Azizah, Sofiterima kasih banyak atas dukungan dan doanya;
16. Seluruh teman dan sahabat Fakultas Hukum Universitas Jember, Charino L, Putri R, Santi D, P.D. Vernanda, Deni B, Agung, Sandy C, Ihsan, Fadholik M, Sri Wahyu PW, Wahyu P,serta masih banyak yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala motivasi, saran dan perhatiannya.
17. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Jember,
Penulis,

Moh. Syaiful Rahman

RINGKASAN

Pada hakikatnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut (UUD NRI Tahun 1945) dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “ Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya di dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan serta tata kehidupan berbangsa dan bernegara semua di lakukan berdasarkan atas hukum. Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Salah satu implementasi UUD NRI Tahun 1945 dalam hal diatas adalah dengan adanya Bab VIIB tentang Pemilihan Umum dan sebagai wujud terciptanya pemilihan umum yang baik maka dibentuklah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu). Keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum (pemilu) juga dituntut harus profesional, akuntabel, dan berintegritas tinggi, karena memiliki nilai strategis yang sangat penting.

Indonesia baru melibatkan rakyat sebagai pemilih pada saat Pemilu pertama yaitu pada tahun 1955, pemilu ini menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953 tentang Pemilu², terakhir adalah ditetapkannya Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai Pedoman Pemilu tahun 2019. Tidak ada perubahan signifikan dari lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, yang terjadi perbedaan adalah Pasal 5 yang berbunyi “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon Anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggaraan Pemilu”

Persyaratan pada Pasal 5 tersebut tidak diikuti dengan penjelasan tentang apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyandang disabilitas, tidak disebutkannya persyaratan juga menimbulkan pernyataan bagi penulis, apakah persyaratan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama pada pasal 27 ayat (1), pasal 28D ayat (1) dan ayat (3).

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu :*Pertama*, Apakah persyaratan bagi Penyandang Disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya tidak bertentangan dengan hukum dan Hak Politik, *Kedua*, Apakah solusi hukum untuk memenuhi hak pilih Penyandang Disabilitas.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Hasil penelitian yang diperoleh adalah persyaratan pemilih penyandang disabilitas ini bertentangan dengan beberapa hukum, diantaranya ICCPR, Konvensi tentang Hak penyandang disabilitas, UUD NRI 1945, Putusan MK, dan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016

² Sejarah Pemilu, www.kpu.go.id diakses pada tanggal 5 Januari 2018

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah dilakukan, hasil penelitian secara umum maka kesimpulan yang dapat ditarik yaitu: *Pertama*, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dilaksanakan untuk memenuhi kedaulatan rakyat.. *Kedua*, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Hak yang dimaksud diantaranya adalah Hak Politik. Selain itu Hak Politik Warga Negara merupakan bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh warga negara dimana asas kenegaraannya menganut asas demokrasi. Lebih luas hak politik itu merupakan bagian dari hak turut serta dalam pemerintahan. Hak turut serta dalam pemerintahan dapat dikatakan sebagai bagian yang amat penting dari demokrasi. Hak ini bahkan dapat dikatakan sebagai pengejawantahan dari demokrasi, sehingga jika hak ini tidak ada dalam suatu negara, maka negara tersebut tidak semestinya mengakui diri sebagai negara demokratis. Negara-negara yang menganut demokrasi, pada umumnya mengakomodir hak politik warga negaranya dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung. Dan Komisi Pemilihan Umum, sebagai pelaksana Pemilihan Umum bertugas untuk menjaga pelaksanaan Pemilu sebagaimana mestinya, serta pemenuhan Hak politik sesuai ICCPR serta Aturan Hukum yang bersangkutan. KPU juga bertugas bersama dengan semua pihak yang terkait untuk memenuhi Hak Politik penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomer 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah *Pertama*, Hendaknya untuk masyarakat terutama bagi masyarakat yang memiliki keluarga penyandang disabilitas agar dapat turut serta dan berperan aktif dalam proses pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas, *Kedua*, Hendaknya untuk pemerintah dalam hal ini KPU untuk membuat peraturan tentang pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas serta pelaksanaan Pemilu yang ramah bagi Penyandang Disabilitas.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO.	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	ix
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 MetodePenulisan.	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pemilihan Umum.....	8
2.1.1 SejarahPemilihan Umum.....	8
2.1.2 Pengertian Pemilihan Umum.....	12
2.1.3 Tahapan Pemilihan Umum	14
2.2 Pemilih dalam Pemilihan Umum.....	15
2.2.1 Pengertian Pemilih	15
2.2.2 Syarat-syarat Pemilih	15
2.3 Penyandang Disabilitas	16
2.3.1 Pengertian Penyandang Disabilitas	16
2.3.2 Macam-macam Penyandang Disabilitas	17
2.4 Hak Politik	18
2.4.1 Pengertian Hak Politik	18
2.4.2 Macam-macam Hak Politik	20

BAB III PEMBAHASAN.....	22
3.1 Persyaratan Hak Pilih bagi Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Perundang-undangan	22
3.1.1 Negara Hukum Sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia... ..	22
3.1.2 Perlindungan HAM serta peran serta masyarakat dalam Pemilu. .	25
3.1.3 Persyaratan Hak Pilih Penyandang Disabilitas.....	27
1. Berdasarkan UUD NRI 1945.....	27
2. Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005.....	30
3. Berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 2011.	32
4. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016.....	32
5. Berdasarkan Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015.....	33
3.2 Solusi hukumdan non hukum untuk memenuhi hak pilih Penyandang Disabilitas.....	34
3.2.1Peran Penting KPU dalam memberikan Hak Pilih Penyandang Disabilitas.....	34
3.2.2Pemilih penyandang disabilitas menjadi Daftar Pemilih Khusus... ..	38
3.2.3 Pengaturan persyaratan dalam Peraturan Pelaksana.	41
3.2.4 Peran aktif Keluarga Penyandang Disabilitas.	44
BAB IV PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Saran.	52
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut (UUD NRI Tahun 1945) dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “ Negara indonesia adalah negara hukum”. Artinya di dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan serta tata kehidupan berbangsa dan bernegara semua di lakukan berdasarkan atas hukum. Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.

Salah satu implementasi UUD NRI Tahun 1945 dalam hal diatas adalah dengan adanya Bab VIIB tentang Pemilihan Umum dan sebagai wujud terciptanya pemilihan umum yang baik maka dibentuklah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu). Keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggarapemilihan umum (pemilu) juga dituntut harus profesional, akuntabel, danberintegritas tinggi, karena memiliki nilai strategis yang sangat penting.

Indonesia baru melibatkan rakyat sebagai pemilih pada saat Pemilu pertama yaitu pada tahun 1955, pemilu ini menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953 tentang Pemilu¹, Undang-Undang nomor 7 tahun 1953 selanjutnya menjadi awal dari munculnya Undang-Undang yang terkait berikutnya, terakhir adalah ditetapkannya Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai Pedoman Pemilu tahun 2019.

Tidak ada perubahan signifikan dari lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, yang terjadi perbedaan adalah Pasal 5 yang berbunyi “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon Anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggaraan Pemilu”

¹ Sejarah Pemilu, www.kpu.go.id diakses pada tanggal 5 Januari 2018

Persyaratan pada Pasal 5 tersebut tidak diikuti dengan penjelasan tentang apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyandang disabilitas, tidak disebutkannya persyaratan juga menimbulkan pernyataan bagi penulis, apakah persyaratan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama pada pasal 27 ayat (1), pasal 28D ayat (1) dan ayat (3).

Secara lebih spesifik apakah persyaratan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Pasal 43 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”

Titik fokus dari pertanyaan penulis adalah tentang persyaratan sebagai pemilih, padahal memilih adalah salah satu bagian dari hak politik warga negara dalam konsep negara demokrasi. Pendaftaran dan pendataan pemilu harus dilakukan dengan benar, karna pendaftaran dan pendataan pemilih merupakan salah satu instrumen penting dalam pemilu yang berguna untuk memastikan setiap hak politik warga negara terfasilitasi untuk ikut serta memilih para wakilnya di pemerintahan.²

Persoalan hak pilih yang bersumber dari mekanisme pendaftaran pemilih dan sumber data pemutakhiran daftar pemilih, masih menjadi persoalan klasik yang berulang dari pemilu ke pemilu, bahkan dengan persyaratan yang konsisten dari pemilu ke pemilu permasalahan ini tetap tidak dapat diselesaikan. Persoalan baru yang terjadi adalah ketika pada Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 terutama Pasal 5 adalah adanya tambahan persyaratan yang tidak dijelaskan secara signifikan menjadi tugas tambahan bagi Komisi Pemilihan Umum yang harus juga selaras dengan lembaga di bawahnya, seperti Panitia Pemilihan Suara (PPS) serta yang lebih dasar lagi adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil)

² Jurnal Pemilu dan Demokrasi ,*Evaluasi Pilkada Serentak 2015 #8*,(Jakarta:Yayasan Perludem,2016),hlm. 47.

sebagai lembaga negara yang berwenang mengeluarkan data tentang Penduduk, syarat ini tentu menjadi tugas tambahan bagi Komisi Pemilihan Umum.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas secara mendalam permasalahan ini untuk diangkat sebagai karya ilmiah yang berbentuk proposal skripsi dengan judul **“HAK PILIH PENYADANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang persyaratan bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum di Indonesia ?
2. Bagaimanakah cara yang dapat ditempuh untuk memenuhi hak pilih dari penyandang disabilitas ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang menghendaki adanya hasil dan agar hasil yang dikehendaki dapat dicapai, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Nantinya dapat mengetahui serta memahami persyaratan pemilihan Penyandang Disabilitas menurut Peraturan Perundang-undangan.
2. Untuk nantinya dapat memberikan Solusi Hukum pemenuhan Hak Pilih penyandang disabilitas.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang

berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.³

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum (*legal research*) menurut Peter Mahmud Marzuki adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁴

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan sejarah dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.⁵ Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan, yaitu Analisis Yuridis Persyaratan Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pendekatan perundang-undangan yang diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut. Setelah dilakukan telaah terhadap regulasi-regulasi terkait isu hukum tersebut, maka hasilnya akan digunakan sebagai argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi tersebut.

Sedangkan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.⁶ Selain dari pendekatan perundang-undangan konsep hukum yang dapat menjawab isu hukum lainnya yaitu dengan

³Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 7

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.47

⁵Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *op.cit*, hlm. 110

⁶Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Ibid*, hlm. 115.

menggunakan pendekatan konseptual. Guna dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, maka pendekatan konseptual digunakan untuk memahami lebih mendalam terkait dengan prinsip-prinsip, baik melalui doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan hukum. Konsep-konsep yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Persyaratan Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum akan mampu membantu menjawab isu hukum yang menjadi topik permasalahan.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.⁷ Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*).⁸

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).⁹ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

⁷Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Ibid*, hlm. 48.

⁸Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Ibid*, hlm. 52.

⁹Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Ibid*, hlm. 52.

3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹⁰ Penelitian hukum yang beranjak pada hukum primer, baik itu yang berwujud peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim adalah tidak akan dapat dengan mudah untuk memahami isi peraturan perundang-undangan atau putusan hakim itu. Peneliti akan lebih mudah untuk memahaminya ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas bahan-bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian. Lebih sesuai lagi jika seorang meneliti membaca buku-buku teks yang khusus memang berisi komentar mengenai peraturan perundang-undangan atau putusan hakim.¹¹

c. Bahan Non-Hukum

Di samping bahan hukum, penelitian hukum dapat menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian. Misalnya, penelitian Hukum Tata Negara dapat menggunakan bahan non hukum Ilmu Politik, penelitian Hukum Lingkungan dapat menggunakan bahan non hukum berupa Manajemen Lingkungan atau Ilmu Lingkungan, penelitian hukum Perkawinan dapat menggunakan bahan non hukum berupa buku-buku Perkawinan Islam dan buku-buku Agama Islam, penelitian Hukum Internasional dapat menggunakan bahan non hukum mengenai Hubungan

¹⁰Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Ibid*, hlm. 52.

¹¹Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Ibid*, hlm. 88-89.

Internasional dan lain sebagainya. Bahan non hukum yang lain adalah pendekatan secara wawancara, hasil wawancara yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan penelitian penulis.

Penggunaan bahan non hukum dalam penelitian hukum bersifat fakultatif. Penelitian hukum tidak harus menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu hukum yang diketengahkan. Di samping itu, apabila dalam penelitian hukum digunakan bahan non hukum maka penggunaan bahan non hukum tidak boleh sangat dominan sehingga akan mengurangi makna penelitiannya sebagai penelitian hukum.¹²

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu :¹³

1. mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

¹²Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Ibid*, hlm. 109.

¹³Peter Mahmud Marzuki, 2016, *op.cit*, hlm. 213

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemilihan Umum

2.1.1 Sejarah Pemilihan Umum

Sistem Ketatanganan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang pemilihan umum, pemilu yang awal dimulai pada tahun 1955 sampai dengan terakhir pada tahun 2014, banyak sekali permasalahan yang terjadi dari 11 kali Indonesia melaksanakan pemilihan umum.

1. Pemilu 1955

Pemilu pertama di Indonesia yang digelar pada tahun 1955 ini sering disebut sebagai pemilu yang paling demokratis meskipun dilaksanakan dalam situasi Negara yang belum kondusif. Tak kurang dari 80 partai politik, organisasi massa, dan puluhan kontestan perorangan ikut serta dalam pemilu ini sebagai calon anggota DPR maupun Dewan Konstituante.¹⁴

2. Pemilu 1971

Ketika Jenderal Soeharto diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia (MPRS RI) menjadi Pejabat Presiden untuk menggantikan Soekarno dalam Sidang Istimewa (SI) MPRS 1967, ia tidak secepatnya menyelenggarakan pemilu demi mencari legitimasi kekuasaan di masa transisi. Ketetapan MPRS XI Tahun 1966 yang mengamanatkan agar pemilu dapat diselenggarakan di tahun 1968 kemudian diubah lagi pada SI MPR 1967, Jenderal Soeharto menghendaki agar pemilu baru akan diselenggarakan di tahun 1971.¹⁵

Pemilu kedua setelah Indonesia merdeka baru dapat diselenggarakan pada 5 Juli 1971 atau 4 tahun setelah Soeharto duduk di kursi kepresidenan. Masa kepemimpinan Soeharto kurang lebih sama dengan yang diterapkan di masa Presiden Soekarno dimana pada masa ini ketentuan tentang kepartaian (tanpa

¹⁴Gunawan Suswanto, *Pengawasan Pemilu Partisipatif*, (Jakarta:Erlangga, 2015), hlm. 43

¹⁵*Ibid*, hlm. 52

undang-undang). Undang-Undang yang diadakan adalah Undang-Undang Pemilu dan Susunan dan Kedudukan (Susduk) MPR, DPR, dan DPRD.

3. Pemilu 1977

Pemilu ketiga dalam sejarah Indonesia digelar pada 2 Mei 1977. Sistem yang digunakan tidak berbeda jauh dengan yang diterapkan pada Pemilu 1971, yaitu menggunakan sistem proposional. Ciri khas pelaksanaan sistem Pemilu 1977 adalah penyederhanaan jumlah partai peserta pemilu menjadi tiga, yakni PPP, PDI dan Golkar. Hal ini merupakan kesepakatan antara pemerintah bersama-sama dengan DPR yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar.¹⁶

4. Pemilu 1982

Pemilu di tahun 1982 digelar serentak pada 4 Mei, sistem dan tujuan yang dipakai sama dengan pemilu di tahun 1977. Pemilu ini adalah untuk memilih anggota DPR dengan komposisi yang sedikit berbeda, hanya 364 anggota DPR yang dipilih secara langsung oleh rakyat sementara 96 orang diangkat langsung oleh Presiden. Acuan pemilu ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980. Pemilu 1982 ini, suara sah yang masuk tercatat sebanyak 75 juta suara lebih dan lagi-lagi Golkar muncul sebagai pemenangnya.¹⁷

5. Pemilu 1987

Pemilu berikutnya digelar pada tahun 1987, persisnya di tanggal 23 April 1987. Sistem dan tujuan pemilihan yang ditetapkan di tahun pemilihan ini masih sama dengan pemilu sebelumnya, yaitu proposional dengan *varian party-list* untuk memilih anggota parlemen. Total kursi yang tersedia adalah 500 kursi, dari jumlah tersebut 400 orang dipilih secara langsung dan 100 diangkat oleh Presiden Soeharto. Pemilu kali ini, tercatat lebih dari 93 juta pemilih ambil bagian. Suara yang dinyatakan sah dari jumlah tersebut sekitar 91,32% suara.¹⁸

6. Pemilu 1992

Pemilu kelima di masa Orde Baru digelar pada 9 Juni 1992. Sistem dan tujuan pemilu di tahun ini tidak jauh berbeda dengan pemilu sebelumnya. Pemilu

¹⁶*Ibid*, hlm. 52

¹⁷*Ibid*, hlm. 53

¹⁸*Ibid*, hlm. 53

kali ini suara sah yang masuk mencapai 97 juta suara lebih suara, dari total pemilih terdaftar sebanyak 105.565.697 orang.¹⁹

7. Pemilu 1997

Pemilu 1997 merupakan pemilu terakhir pada masa Orde Baru. Pemilu di tahun ini diadakan pada 29 Mei 1997, sistem dan tujuan penyelenggaraan pemilu masih sama dengan pemilu sebelumnya, yaitu menggunakan sistem proposional dengan *varian party-list*.²⁰

Sepanjang pemerintahan Orde Baru, Pemilu yang diselenggarakan dari tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997 oleh berbagai kalangan di nilai tidak demokratis. Pemilu penuh intrik dan desain politik penguasa dengan segala kekuatan sumber daya dibawah kendalinyamenjadikan kebebasan rakyat sangat terpasung. Hanya tiga partai politik jadi kontestan yaitu Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Mesin politik negara sepenuhnya diorientasikan penguasa untuk memenangkan partai Golongan Karya.²¹

8. Pemilu 1999

Pemilu 1999 adalah pemilu pertama yang diselenggarakan setelah Orde Baru tumbang. Pemilu dilangsungkan pada 7 Juni 1999, sistem dan tujuan politik Demokrasi Liberal mewarnai pemilu pada tahun ini, maksudnya jumlah partai peserta pemilu tidak dibatasi seperti pemilu-pemilu di masa Orde Baru yang hanya terdiri dari tiga konstestan pemilu, yakni dua pasrtai dan satu golongan kekaryaan.

Pemilu 1999 mengalami beberapa hambatan, seperti yang terjadi saat pleno perhitungan suara di KPU, dimana terdapat 27 partai politik yang menolak menandatangani berkas hasil pemilu. Pembagian kursi DPR juga diwarnai masalah, karena penetapan calon terpilih didasarkan pada sistem peringkat perolehan suara suatu partai di daerah pemilihan.²²

¹⁹*Ibid*, hlm. 53

²⁰*Ibid*, hlm. 54

²¹Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta:Rajawali Pres, 2013), hlm. 12.

²²*Op.cit*, hlm. 50

9. Pemilu 2004

Pemilu 2004 diselenggarakan secara serentak pada 5 April 2004 untuk memilih 550 Anggota DPR, 128 Anggota DPD, serta anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia untuk masa jabatan 2004-2009 sedangkan pemilu untuk memilih secara langsung presiden dan wakil presiden masa bakti 2004-2009 digelar pada 5 Juli 2004 (putaran I) dan 20 September 2004 (putaran II).

Sistem yang digunakan pada pemilu 2004 adalah proporsional dengan daftar calon terbuka. Proporsional daftar adalah sistem pemilihan mengikuti kuota kursi di tiap dapil. Suara yang diperoleh partai-partai politik di tiap daerah selaras dengan kursi yang akan mereka peroleh di parlemen. Anggota parlemen dipilih dengan menggunakan sistem pemilu proporsional dengan varian proporsional daftar terbuka.

Kekurangan jika ingin dikatakan demikian dalam Pemilu 2004 adalah tingginya angka golput di pemilihan anggota legislatif. Terhitung sejak 23 juta (16%) dari total 148 juta pemilih terdaftar tidak menggunakan hak pilihnya alias golput.

Pada pemilu 2004, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK) untuk pertama kalinya tampil sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh rakyat secara langsung. Kemenangan SBY dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) berulang kembali di Pemilu 2009 saat menggandeng Boediono sebagai wakilnya, Dan Jusuf Kalla sebagai kompetitor utamanya pada saat Pemilihan Presiden.²³

10. Pemilu 2009

Pemilu 2009 merupakan pemilu ketiga di masa reformasi. Pemilu ditahun ini diselenggarakan secara serentak pada 9 april 2009, untuk memilih 560 anggota DPR, 132 anggota DPD, serta anggota DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten atau kota se indonesia untuk masa jabatan 2009-2014, sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden masa bakti 2009-2014 digelar pada 8 juli 2009, yang kemudian hanya berlangsung satu putaran.

²³*Ibid*, hlm. 55

Pemilu 2009 dilaksanakan menurut undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Jumlah kursi di setiap daerah pemilihan yang diperebutkan minimal 3 dan maksimal 10 kursi. Ketentuan ini berbeda dengan yang berlaku di Pemilu 2004.²⁴

11. Pemilu 2014

Pemilu 2014 merupakan pemilu ke empat di era reformasi, pemilu 2014 melahirkan kostalasi politik baru. Presiden SBY yang sudah menjadi presiden selama dua periode tidak dapat mencalonkan kembali, Partai Demokrat sempat bingung untuk mencari sosok pengganti presiden SBY, terlebih lagi menjelang pemilu 2014 citra partai demokrat mengalami pemrosotan karena beberapa kader utamanya menjadi tersangka kasus korupsi sehingga tampuk kekuasaan yang dipegang partai demokrat selama dua periode pun berakhir.

Pemilu 2014 berlangsung sebanyak dua periode, periode pertama yang digelar pada 9 april 2014 adalah pemilihan umum legislatif atau pileg untuk memilih 560 anggota DPR, 132 anggota DPD, serta untuk memilih total 2.112 anggota DPRD Provinsi di seluruh indonesia, dan total 16.895 anggota DPRD kabupaten/kota se-indonesia.²⁵

Sepanjang seejarah Pemilu di Indonesia yang menjadi masalah utama adalah sistem pemilihan dan penyelenggaraan Pemilu bukan tentang hak rakyat untuk memilih.

2.1.2 Pengertian Pemilihan Umum

Kekuasaan negara tidaklah terlepas dari apa yang digariskan oleh konstitusi, selain dari pada itu peraturan hukum yang lainnya juga menjadi landasan terhadap penyelenggaraan negara yang berdasarkan hukum dan bermula dari proses pelaksanaan pemilu sebagai tanda dimulainya periode baru pemerintahan dan kedaulatan rakyat.

Jimly Asshiddiqie melihat kedaulatan rakyat seabagai sumber kekuasaan negara, rakyat juga yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi

²⁴*Ibid*, hlm. 56

²⁵*op.cit*, hlm. 59

pengurus atau penyelenggara negara, pada akhirnya untuk kepentingan seluruh rakyat pulalah penyelenggaraan negara sesungguhnya dimaksudkan.²⁶

Haris G. Warren mendefinisikan pemilu adalah tindakan ketika warga memilih pejabat mereka dan memutuskan, apa yang mereka inginkan agar dilaksanakan pemerintah. Pada keputusan ini, warga menentukan hak apa yang mereka inginkan.

Secara eksplisit pemilu didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) diatur dalam pasal berikut:

Pasal 2 ayat (1) “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui Pemilihan Umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang”

Pasal 6A ayat (1) “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”

Pasal 6A ayat (5) “tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang”

Pasal 18 ayat (3) “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”

Pasal 19 ayat (1) “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum”

Pasal 22C ayat (1) “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui Pemilihan Umum”

Lebih lanjut UUD NRI 1945 mengatur dalam satu bab tersendiri mengenai Pemilihan umum, yaitu pada Bab VIIB, pasal 22E sebagai berikut:

Ayat (1) “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”

Ayat (2) “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”

Ayat (3) “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah partai politik”

Ayat (4) “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan”

Ayat (5) “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”²⁷

²⁶Khelda Ayunita dan Rais Asman, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hlm. 136.

²⁷A Mukthie Fadjjar, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu, dan Demokrasi*. (Malang: Setara Press), 2013, hlm. 19.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai dasar hukum terbaru pelaksanaan Pemilu, juga mengatur atau memberikan pengertian tentang pemilu, tepatnya pada pasal 1 angka 1

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

2.1.3 Tahapan Pemilihan Umum

Setiap kegiatan ketatanegaran pasti memiliki langkah atau tahapan pelaksanaan sehingga dapat terlaksana dengan baik, pemilu sebagai salah satu implementasi dari negara Demokrasi juga memiliki tahapan demi tahapan dalam pelaksanaannya. Tahapan pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, hukuman politik atau konsekuensi akibat tenggang waktu yang dilewati adalah berat, baik kepada pelaksana pemilu maupun pemerintahan. Keterlambatan salah satu pelaksanaan pemilu akan berpengaruh terhadap seluruh tahapan pemilu, dampak yang terburuk pemilu akan mengalami keterlambatan, dan pada gilirannya negara akan mengalami yang namanya kekosongan kekuasaan (*vacuum of power*).²⁸

Keterlambatan pemilu merupakan ancaman bagi situasi politik bangsa dan keamanan nasional. Dengan demikian, maka ketepatan jadwal dalam setiap tahapan pemilu merupakan hal yang sangat serius dalam penyelenggaraan pemilu.

Adapun tahapan-tahapan pemilu yang dimaksud adalah:

1. Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggara pemilu;
2. Pemutakhiran data pemilih, dan penyusunan daftar pemilih;
3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu;
4. Penetapan peserta pemilu;
5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;

²⁸*Op.cit*, hlm. 18

6. Pencalonan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
7. Masa kampanye pemilu;
8. Masa tenang;
9. Pemungutan dan penghitungan suara;
10. Penetapan hasil pemilu; dan
11. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.²⁹

2.2 Pemilih dalam Pemilihan Umum

2.2.1 Pengertian Pemilih

Pemilih dalam pemilu adalah perseorangan yang menjadi pemilih dalam pemilihan umum atau yang memilih peserta dalam pemilihan umum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menyebutkan secara langsung tentang pengertian pemilih dalam pemilihan umum, akan tetapi dalam Pasal 6A ayat (1) menyebutkan bahwa :

“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Artinya disini pemilih dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah rakyat.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan pengertian tentang pemilih dalam pemilihan umum :

Pasal 1 angka 34 “Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin”.

Tidak berbeda dengan Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa pemilih adalah warga negara Indonesia atau rakyat, dipertegas dalam Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang klasifikasi pemilih pada pemilu.

2.2.2 Syarat-Syarat Pemilih

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Warga Negara Indonesia tidak cukup dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu sudah genap berumur 17

²⁹*Ibid*, hlm. 18

(tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Komisi Pemilihan Umum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2015 menyebutkan perseyaratan pemilih yaitu:

Pasal 4 :

Ayat (1) “Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-undang”

Ayat (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
- b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- e. dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
- f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (3) Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Ayat (4) Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

2.3 Penyandang Disabilitas

2.3.1 Pengertian Penyandang Disabilitas

Menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan dan / atau yang dapat menggagu aktifitas.³⁰ Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan penjelasan atau pengertian tentang penyandang disabilitas dalam Pasal 1 angka 1 bahwa :

³⁰Jurnal Hukum, *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2014), hlm. 164.

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Artinya dalam penyandang disabilitas yang dimaksud pada Undang-Undang tersebut adalah Manusia atau individu yang memiliki keterbatasan baik secara fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik, dan tetap harus dihormati dan diakui atas hak asasi manusia yang dimilikinya.

WHO atau *World Health Organization* memberikan pengertian bahwa penyandang disabilitas merupakan istilah umum, yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi.³¹ *Convention On The Right of Persons With Disabilities* menjelaskan bahwa penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan mental, fisik, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, yang dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan prinsip kesetaraan.

2.3.2 Macam-macam Penyandang Disabilitas

Terdapat beberapa macam penyandang disabilitas, setiap penyandang disabilitas memiliki definisi masing-masing yang keseluruhannya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Macam-macam penyandang disabilitas tersebut antara lain:

1. Disabilitas Mental.

- a. Mental tinggi, sering dikenal dengan orang berbakat intelektual tinggi;
- b. Mental rendah, memiliki kapasitas intelektual atau *Intelligence Quotient (IQ)* dibawah rata-rata.

2. Disabilitas Fisik.

- a. Kelainan tubuh (Tuna Daksa);
- b. Kelainan indera penglihatan (Tuna Netra);
- c. Kelainan pendengaran (Tunarungu);
- d. Kelainan bicara (Tunawicara).³²

³¹www.who.int diakses pada 10 maret 2018

³²Tinjauan Pustaka, www.digilib.unila.ac.id diakses pada tanggal 26 Januari 2018

Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga memberikan penjelasan tentang ragam atau macam penyandang disabilitas tepatnya pada:

Pasal 4 ayat (1) “Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik.”

Pasal 4 ayat (2) “Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Artinya ada 4 macam penyandang disabilitas yang diatur dan diakui di Indonesia menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

2.4 Hak Politik

2.4.1 Pengertian Hak Politik

Hak Politik Warga Negara merupakan bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh warga negara dimana asas kenegaraannya menganut asas demokrasi. Lebih luas hak politik itu merupakan bagian dari hak turut serta dalam pemerintahan. Hak turut serta dalam pemerintahan dapat dikatakan sebagai bagian yang amat penting dari demokrasi. Hak ini bahkan dapat dikatakan sebagai pengejawantahan dari demokrasi, sehingga jika hak ini tidak ada dalam suatu negara, maka negara tersebut tidak semestinya mengakui diri sebagai negara demokratis. Negara-negara yang menganut demokrasi, pada umumnya mengakomodir hak politik warga negaranya dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung.

Dalam Konvenan Internasional Sipil dan Politik, ICCPR (*International Convenan on Civil and Political Rights*) disebutkan bahwa keberadaan hak-hak dan kebebasan dasar manusia diklasifikasikan menjadi dua jenis: pertama, kategori neo-derogable, yaitu hak-hak yang bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi, walaupun dalam keadaan darurat. Hak ini terdiri atas; (i) hak atas hidup (*rights to life*); (ii) hak bebas dari penyiksaan (*right to be free from slavery*); (iii)

hak bebas dari penahanan karena gagal dalam perjanjian (utang); (iv) hak bebas dari pidana yang bersifat surut, hak sebagai subjek hukum, dan atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, agama.

Jenis kedua yaitu kategori derogable, yaitu hak-hak yang boleh dikurangi/dibatasi pemenuhannya oleh negara pihak. Hak dan kebebasan yang termasuk dalam jenis ini meliputi (i) hak atas kebebasan berkumpul secara damai; (ii) hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota buruh; dan (iii) hak atas kebebasan menyatakan pendapat/ berekspresi; termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memberi informasi dengan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan/ tulisan).

Namun demikian, bagi negara-negara pihak ICCPR diperbolehkan mengurangi kewajiban dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Tetapi penyimpangan itu hanya dapat dilakukan apabila sebanding dengan ancaman yang dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif, yaitu demi; (i) menjaga keamanan/ moralitas umum, dan (ii) menghormati hak/ kebebasan orang lain. Dalam hal ini Rosalyn Higgins menyebutkan bahwa ketentuan ini sebagai keleluasaan yang dapat disalahgunakan oleh negara.³³

Hak Politik merupakan bagian dari hak asasi manusia dimana asas kenegaraannya menganut asas demokrasi, lebih luas hak politik itu merupakan bagian dari hak turut serta dalam pemerintahan.³⁴ Hak untuk dipilih dan memilih pada pemilu merupakan hak yang nyata diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang menyatakan:

Pasal 21 ayat (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negrinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantara wakil-wakil yang dipilih secara bebas;

Pasal 21 ayat (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negrinya;

Pasal 21 ayat (3) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia

³³ <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html> diakses pada 8 februari 2018

³⁴Hak politik warga negara, www.ditjenpp.kemenkumham.go.id diakses pada tanggal 19 Januari 2018

ataupun menurut cara-cara yang lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.

Mahkamah Konstitusi juga memperhatikan betul hak pilih (hak politik) setiap warga negara sebagaimana terlihat dalam Putusan perkara MK No 011-017/PUU-I/2003 yang menyatakan,

“bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin konstitusi, undang-undang, maupun konvensi internasional, sehingga pembatasan penyimpangan dan penghapusan hak-hak tersebut adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia.”³⁵

2.4.2 Macam-macam Hak Politik

AS Hikam dalam pemaparannya menyebutkan adanya beberapa hak-hak dasar politik yang inti bagi warga negara diantaranya; hak mengemukakan pendapat, hak berkumpul, dan hak berserikat. Dalam UUD 1945, tercantum adanya keberadaan hak politik sipil dalam beberapa pasal. Pada pasal 27 ayat 1 mengenai persamaan kedudukan semua warga negara terhadap hukum dan pemerintahan; pasal 28 tentang kebebasan, berkumpul dan menyatakan pendapat; dan pasal 31 ayat 1 tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hak-hak politik masyarakat Indonesia yang dijamin oleh UUD, yaitu hak membentuk dan memasuki organisasi politik ataupun organisasi lain yang dalam waktu tertentu melibatkan diri ke dalam aktivitas politik; hak untuk berkumpul, berserikat, hak untuk menyampaikan pandangan atau pemikiran tentang politik, hak untuk menduduki jabatan politik dalam pemerintahan, dan hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Yang mana semuanya direalisasikan secara murni melalui partisipasi politik.³⁶

Hak pilih warga negara Indonesia secara tegas diatur kedalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) meliputi:

³⁵ Jurnal Pemilu dan Demokrasi ,*Evaluasi Pilkada Serentak 2015 #8*,(Jakarta:Yayasan Perludem,2016),hlm. 44.

³⁶ <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html> diakses pada 8 februari 2018

Pasal 27 ayat 1: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28D ayat (1) menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 28D ayat (3) menyatakan, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam 45 pemerintahan”.

Secara lebih spesifik, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 menyatakan

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Beberapa literatur menyatakan bahwa hak politik dibagi menjadi:

1. Hak memilih secara bebas dan rahasia wakil rakyat untuk DPR, MPR, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini berlaku umum sesuai dengan Undang-Undang dan tidak boleh ditolak atau dikurangi dengan alasan macam apapun;
2. Hak dipilih untuk menjadi anggota DPR, MPR, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang.³⁷

International Covenant on Civil and Political Rights, atau ICCPR dalam Pasal 25 menyebutkan bahwa :

“Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaanapapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk :

1. Ikut serta dalam urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
2. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih.
3. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.

³⁷ M Hutaeruk, *Tentang dan Sekitar Hak-Hak Azasi Manusia dan Warga Negara*, (Jakarta: Erlangga, 1982), hlm. 39.

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa pengaturan tentang Persyaratan Pemilih Penyandang Disabilitas sangat bertentangan dengan konsep Negara hukum, Negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*) sebagai perkembangan lebih lanjut dari demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*).Salah satu implementasi konsep kedaulatan rakyat dalam pengambilan keputusan adalah dengan turut terlibatnya rakyat dalam tata kelola pemerintahan yang diatur secara tegas dalam Konstitusi Indonesia dalam proses pemilu terutama pada Bab VIIB UUD NRI 1945 tentang Pemilihan Umum.kebertentangan yang sangat inti adalah mengenai Hak Pilih Penyandang Disabilitas, melihat perbandingan antara persyaratan pemilih penyandang disabilitas dengan beberapa aturan hukum yang berlaku di Indonesia diantaranya : UUD NRI 1945, Putusan MK, ICCPR, Konvensi tentang Hak penyandang disabilitas, UU Nomor 8 Tahun 2016, dimana persyaratan tersebut tidak dibenarkan, namun tidak secara tegas dikatakan tidak diperbolehkan. Persyaratan harus dijelaskan secara rinci agar persyaratan tersebut tidak rancu.
2. Bahwa beberapa cara yang dapat ditempuh untuk memenuhi Hak Pilih Penyandang Disabilitas agar Penyandang Disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya, diantaranya pengaturan bahwa penyandang disabilitas didaftarkan pada Daftar Pemilih Khusus peran penting KPU dan Keluarga serta pengaturan dalam PKPU dapat menjadi jalan keluar agar penyandang disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya. Beberapa cara ini merupakan sebagian solusi agar penyandang disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya

serta agar Hak Asasi Manusia yang dimiliki Penyandang Disabilitas dapat diberikan oleh Negara.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya untuk masyarakat terutama bagi masyarakat yang memiliki keluarga penyandang disabilitas agar dapat turut serta dan berperan aktif dalam proses pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas.
2. Hendaknya untuk pemerintah dalam hal ini KPU untuk membuat peraturan tentang pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas serta pelaksanaan Pemilu yang ramah bagi Penyandang Disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Mukthie Fadjar, 2013, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu, dan Demokrasi* . Setara Press, Malang.
- Agusman Damos Dumoli, 2010, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Bayu Dwi A, 2014, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Gunawan Suswanto, 2015, *Pengawasan Pemilu Partisipatif*, Erlangga, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2013, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, , 2008, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Khelda Ayunita dan Rais Asman, 2016, *Hukum Tata Negara Indonesia* , Mitra Wacana Media, Jakarta.
- M Hutauruk, 1982, *Tentang dan Sekitar Hak-Hak Azasi Manusia dan Warga Negara*, Erlangga, Jakarta.
- Moh. Kusnadi, 1998, *Pengantar Hukum Tata Negara*, cetakan ke-7, Pusat studi HTN FH-UI, Jakarta.
- Moh. Koesnardi dan Bintang R. Saragih, 1988, *Ilmu Negara*, Cetakan ke-2, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Muntoha, 2013, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta.
- Soehino, 1980, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Covention On the Rights of Persons with Disability

Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan ICCPR

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015

C. Artikel Jurnal

Jurnal Pemilu dan Demokrasi “*Evaluasi Pilkada Serentak 2015*” Yayasan Perludem: Edisi 8. Jakarta. 2016

Jurnal Hukum UII, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Yogyakarta. 2015

eJournal Ilmu-Komunikasi, 2016.

Pan Mohamad Faiz, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jurnal Konstitusi volume 14

Jurnal Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (Kpud) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum 2016

INKLUSI: Journal of Disability Studies Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2017

PENGARUH PERAN KELUARGA TERHADAP PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS BERAT. Jakarta,- Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan, Penelitian, Dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial RI 2017

D. Internet

www.ditjenpp.kemenkumham.go.id “*Hak politik warga negara*” diakses pada tanggal 19 Januari 2018

www.kpu.go.id “*Sejarah Pemilu*” diakses pada tanggal 5 Januari 2018

<http://ditjenpp.kemenumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html> diakses pada tanggal 18 mei 2018

<http://ditjenpp.kemenumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html> diakses pada tanggal 18 mei 2018

<http://www.pshk.or.id/id/blog-id/mk-lindungi-hak-memilih-bagi-disabilitas-mental> diakses pada tanggal 17 mei 2018

<http://setkab.go.id/mengapa-undang-undang-perlu-peraturan-pelaksanaan> diakses pada 22 mei 2018

<http://puslit.kemosos.go.id/hasil-penelitian/400/pengaruh-peran-keluarga-terhadap-pemenuhan-hak-penyandang-disabilitas-berat#sthash.eWa5bvMq.dpbs> diakses pada 25 mei 2018

<http://balisruti.com/peran-dan-fungsi-keluarga-bagi-anak-dengan-kecacatan/> diakses pada 5 juni 2018

<http://puslit.kemosos.go.id/hasil-penelitian/400/pengaruh-peran-keluarga-terhadap-pemenuhan-hak-penyandang-disabilitas-berat#sthash.eWa5bvMq.dpbs> diakses pada 7 juni 2018

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt552a59833c9f1/perbedaan-peraturan-dan-keputusan-kpu> diakses pada 19 juli 2018